

TANYA JAWAB

PERATURAN BANK INDONESIA NO.16/20/PBI/2014 TANGGAL 28 OKTOBER 2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

1.	Q:	Apa latar belakang diterbitkannya PBI ini?
	A:	<p>Jumlah ULN swasta cenderung terus meningkat, bahkan saat telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, jumlah ULN sektor swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari USD50,6 miliar pada akhir 2005 menjadi USD156,2 miliar pada akhir Agustus 2014 atau mencapai 53,8% dari total ULN Indonesia. Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa ULN swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk). Risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar ULN swasta digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berorientasi domestik yang menghasilkan pendapatan dalam rupiah sedangkan pembayaran ULN dilakukan dalam valuta asing (valas). Kerentanan terhadap risiko nilai tukar semakin tinggi karena minimnya penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) di kalangan korporasi nonbank yang memiliki ULN. Risiko likuiditas juga cukup tinggi karena jumlah dan pangsa ULN swasta berjangka pendek terus meningkat. Sementara itu, indikasi peningkatan risiko overleverage terlihat dari semakin meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan.</p> <p>Risiko ULN swasta semakin tinggi karena prospek perekonomian masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Likuiditas global diperkirakan akan mengetat dengan tingkat suku bunga yang meningkat seiring berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi negara-negara emerging market yang menjadi mitra dagang utama Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan disertai dengan harga komoditas ekspor di pasar internasional yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun.</p>
2.	Q:	Apa tujuan dari diterbitkannya PBI ini?
	A:	PBI ini bertujuan untuk memitigasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh ULN swasta, khususnya korporasi nonbank, yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya meningkat sangat pesat. Risiko-risiko tersebut berupa risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk).
3.	Q:	Mengapa BI perlu mengatur prinsip kehati-hatian atas ULN korporasi non-bank padahal saat ini jumlah korporasi non-bank peminjam ULN yang mengalami <i>default</i> sangat sedikit?
	A:	Memang saat ini jumlah perusahaan yang <i>default</i> masih sangat sedikit. Namun demikian, <i>shock</i> negatif baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, dapat

		menyebabkan meningkatnya risiko gagal bayar (<i>default risk</i>). Hal ini berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan dan ekonomi makro seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998 mengingat sebagian besar korporasi yang memiliki ULN belum melakukan upaya mitigasi risiko yang baik.
4.	Q:	Mengapa BI perlu mengatur kegiatan lindung nilai padahal beberapa korporasi non-bank saat ini sudah secara aktif melakukan kegiatan lindung nilai?
	A:	Jumlah korporasi non-bank yang melakukan lindung nilai dan volume transaksi lindung nilai yang dilakukan masih terbatas. Berdasarkan data, sebagian besar korporasi non-bank tidak melakukan lindung nilai meskipun memiliki <i>exposure</i> risiko nilai tukar. Selain itu, PBI ini juga merupakan upaya standarisasi dari praktik lindung nilai yang harus dilaksanakan oleh seluruh korporasi non-bank yang memiliki ULN.
5.	Q:	Apa yang dimaksud dengan ULN dalam PBI ini?
	A:	Yang dimaksud ULN dalam PBI ini adalah adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing (valas) dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6.	Q:	Siapa saja yang diatur dalam PBI ini?
	A:	Seluruh korporasi non-bank yang memiliki ULN dalam valas. Namun, penghitungan kewajiban valas korporasi yang diatur dalam PBI juga mencakup kewajiban valas kepada residen.
7.	Q:	Apakah PBI ini merupakan pembatasan ULN?
	A:	PBI ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ULN tetapi lebih ke arah memperkuat manajemen risiko korporasi nonbank menghadapi berbagai ketidakpastian dalam perekonomian global dan domestik ke depan.
8.	Q:	Prinsip kehati-hatian dalam peraturan ini mencakup apa saja?
	A:	Prinsip kehati-hatian dalam peraturan ini mencakup pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, Rasio Likuiditas minimum, dan Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) minimum.
9.	Q:	Apa yang dimaksud dengan Rasio Lindung Nilai?
	A:	Rasio Lindung Nilai adalah suatu rasio antara jumlah nilai yang dilindungi dengan selisih negatif antara: - Aset Valas terhadap Kewajiban Valas yang jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Rasio Lindung Nilai = [Aset Valas - Kewajiban Valas s.d 3 Bln] X (25%) - Aset Valas terhadap Kewajiban Valas yang jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Rasio Lindung Nilai = [Aset Valas - Kewajiban Valas ≥ 3 Bln s.d 6 Bln] X (25%)
10.	Q:	Apa saja cakupan Aset Valas?
	A:	Aset Valas mencakup aset lancar dalam valas yang terdiri dari kas, giro, tabungan, deposito, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (<i>marketable securities</i>), dan tagihan yang berasal dari transaksi <i>forward</i> , <i>swap</i> dan/atau <i>option</i> .
11.	Q:	Apa yang dimaksud dengan <i>marketable securities</i> ?
	A:	<i>Marketable securities</i> adalah SSB yang dapat dengan mudah dijual/diubah menjadi kas sewaktu-waktu, memiliki harga pasar (<i>market price</i>) yang dapat diamati secara

		mudah (<i>observable</i>) dan termasuk dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan sisa jatuh tempo < 6 bulan. <i>Marketable securities</i> mencakup <i>debt instrument</i> dan <i>equity instrument</i> .
12.	Q:	Apa cakupan aset <i>off balance sheet</i> yang dihitung sebagai aset yang digunakan sebagai komponen dalam menghitung selisih negatif antara Aset Valas dan Kewajiban Valas?
	A:	Aset dalam <i>off balance sheet</i> yang diperhitungkan hanya mencakup transaksi <i>forward</i> , <i>swap</i> dan/atau <i>option</i> yang transaksinya dilakukan sebelum periode triwulan laporan. Dengan kata lain, transaksi <i>forward</i> , <i>swap</i> dan/atau <i>option</i> yang transaksinya dilakukan pada periode triwulan laporan tidak diperhitungkan sebagai komponen Aset Valas karena transaksi tersebut dilakukan untuk memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum.
13.	Q:	Apakah Cross Currency Swap (CCS) dapat diakui sebagai kegiatan lindung nilai dalam peraturan ini?
	A:	Ya, dalam peraturan ini CCS diakui sebagai kegiatan lindung nilai karena dianggap sebagai transaksi swap.
14.	Q:	Mengapa piutang dagang tidak termasuk dalam Aset Valas?
	A:	Aset valas yang diperhitungkan dalam ketentuan ini adalah aset yang likuid, sementara untuk piutang masih terdapat unsur ketidakpastian dalam realisasinya.
15.	Q:	Apa saja cakupan Kewajiban Valas?
	A:	Kewajiban Valas mencakup kewajiban lancar dalam valuta asing yang harus diselesaikan atau dibayarkan dan kewajiban yang berasal dari transaksi <i>forward</i> , <i>swap</i> dan/atau <i>option</i> . Dengan kata lain, kewajiban dalam valuta asing kepada residen juga termasuk sebagai komponen Kewajiban Valas.
16.	Q:	Bagaimana jika tidak terdapat selisih negatif antara Aset Valas dengan Kewajiban Valas?
	A:	Jika tidak terdapat selisih negatif, korporasi non-bank tidak memiliki kewajiban melakukan Lindung Nilai.
17.	Q:	Mengapa ULN utang dagang (<i>trade credit</i>) dikecualikan?
	A:	Utang dagang (<i>trade credit</i>) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh <i>supplier</i> luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, ULN utang dagang (<i>trade credit</i>) perlu dikecualikan untuk mendukung transaksi perdagangan internasional dan kelancaran kegiatan usaha korporasi.
18.	Q:	Apa yang dimaksud dengan Rasio Likuiditas?
	A:	Rasio Likuiditas adalah rasio antara total Aset Valas yang memadai terhadap Kewajiban Valas yang akan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: $\frac{\text{Aset Valas Jatuh Tempo} \leq 3 \text{ bln}}{\text{Liabilitas Valas Jatuh Tempo} \leq 3 \text{ bln}} \times 100\%$
19.	Q:	Apa yang dimaksud dengan peringkat utang (<i>credit rating</i>)?
	A:	Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga

		<p>pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (<i>credit worthiness</i>). Dalam PBI ini, korporasi nonbank yang bermaksud melakukan ULN wajib memenuhi Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Kewajiban ini berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016, tetapi tidak berlaku bagi ULN valas yang merupakan refinancing serta ULN valas yang diperoleh dari kreditor lembaga internasional (<i>bilateral/multilateral</i>) terkait pembiayaan proyek infrastruktur.</p>
20.	Q:	Lembaga Pemeringkat apa saja yang diakui?
	A:	<p>Lembaga Pemeringkat yang diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Saat ini otoritas yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan. Rincian Lembaga Pemeringkat yang diakui dapat diakses pada website OJK yakni : http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-30-dpnp</p> <p>Peringkat utang setara BB yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's (S&P) adalah setara dengan Ba yang dikeluarkan oleh Moody's Investor Service atau setara dengan idBB yang dikeluarkan oleh Pefindo.</p> <p>Peringkat Utang BB mencakup BB-, BB, dan BB+ (S&P) atau setara Ba1, Ba2, dan Ba3 (Moody's) atau setara idBB-, idBB, dan idBB+ (Pefindo).</p>
21.	Q:	Jenis peringkat utang apa yang digunakan, dan kapan peringkat tersebut dikeluarkan?
	A:	<p>Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam valas. Masa berlaku Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) atas korporasi (<i>issuer rating</i>) dan/atau surat utang (<i>issue rating</i>) paling lama 1 (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan.</p>
22.	Q:	Mengapa ULN <i>refinancing</i> dikecualikan kewajiban Rating minimum dari PBI ini?
	A:	<p>ULN <i>refinancing</i> dikecualikan dengan pertimbangan bahwa ULN <i>refinancing</i> merupakan ULN yang digunakan untuk menggantikan utang sebelumnya dengan persyaratan (<i>terms and conditions</i>) yang lebih baik dengan jumlah yang sama (tidak menambah <i>outstanding</i> ULN).</p>
23.	Q:	Mengapa ULN untuk proyek infrastruktur dikecualikan kewajiban Rating minimum dari PBI ini?
	A:	<p>Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur nasional.</p>
24.	Q:	Sebutkan contoh dari kreditor lembaga internasional (<i>bilateral/multilateral</i>)?
	A:	<p>Contoh lembaga internasional (<i>bilateral/multilateral</i>) antara lain International Finance Corporation (IFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).</p>
25.	Q:	Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan ini?
	A:	<p>Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan</p>

		<p>prinsip kehati-hatian dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran. Selain itu, Bank Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai penerapan sanksi administratif tersebut kepada pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Kreditur yang bersangkutan di luar negeri;</p> <p>b. Kementerian Negara BUMN, bagi Korporasi BUMN;</p> <p>c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;</p> <p>d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);</p> <p>e. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi Korporasi publik yang tercatat di BEI.</p>																
26.	Q:	Kapan sanksi tersebut mulai diberlakukan?																
	A:	Sanksi diberlakukan sejak laporan triwulan III 2015.																
27.	Q:	Kapan PBI ini mulai berlaku?																
	A:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dengan pentahapan sebagai berikut:																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan:</i></th> <th>Tahap I</th> <th>Tahap II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><i>Rasio Lindung Nilai</i></td> <td>Sejak 1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015</td> <td>Sejak 1 Jan 2016</td> </tr> <tr> <td>≤ 3 Bln: 20% ≥ 3 s.d 6 Bln: 20%</td> <td>≤ 3 Bln: 25% ≥ 3 s.d 6 Bln: 25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><i>Rasio Likuiditas</i></td> <td>Sejak 1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015</td> <td>Sejak 1 Jan 2016</td> </tr> <tr> <td>≤ 3 Bln: 50%</td> <td>≤ 3 Bln: 70%</td> </tr> <tr> <td><i>Peringkat Utang (Credit Rating)</i></td> <td>-</td> <td>Sejak 1 Jan 2016</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan:</i>	Tahap I	Tahap II	<i>Rasio Lindung Nilai</i>	Sejak 1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015	Sejak 1 Jan 2016	≤ 3 Bln: 20% ≥ 3 s.d 6 Bln: 20%	≤ 3 Bln: 25% ≥ 3 s.d 6 Bln: 25%	<i>Rasio Likuiditas</i>	Sejak 1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015	Sejak 1 Jan 2016	≤ 3 Bln: 50%	≤ 3 Bln: 70%	<i>Peringkat Utang (Credit Rating)</i>	-	Sejak 1 Jan 2016
<i>Pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan:</i>	Tahap I	Tahap II																
<i>Rasio Lindung Nilai</i>	Sejak 1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015	Sejak 1 Jan 2016																
	≤ 3 Bln: 20% ≥ 3 s.d 6 Bln: 20%	≤ 3 Bln: 25% ≥ 3 s.d 6 Bln: 25%																
<i>Rasio Likuiditas</i>	Sejak 1 Jan 2015 s.d 31 Des 2015	Sejak 1 Jan 2016																
	≤ 3 Bln: 50%	≤ 3 Bln: 70%																
<i>Peringkat Utang (Credit Rating)</i>	-	Sejak 1 Jan 2016																